

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
MAKASSAR**

TUGAS AKHIR

Laporan Akhir Ini Telah Disetujui dan Disahkan Sebagai Salah Satu Syarat
Kelulusan Program Diploma iii Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

WIDYA SAHRA RAMADHANI

014 04 047

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Terhadap
Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar**

Diusulkan Oleh:

Widya Sahra Ramadhani / 014 04 047

Laporan Akhir Ini Telah Disetujui dan Disahkan Sebagai Salah Satu Syarat
Kelulusan Program Diploma iii Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

pembimbing 2

Veronika Sari Den Ka, S.ST

Mahardian Hersanti P, S.ST

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur Politeknik Bosowa

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Sahra Ramadhani

Dengan Judul : Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty*

Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya
Makassar.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juli 2017

Nama Mahasiswa Tanda Tangan

Tanda Tangan

Widya Sahra Ramadhani

.....

ABSTRAK

Widya Sahra Ramadhani, Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (Dibimbing oleh **Veronika Sari Den Ka dan **Mahardian Hersanti P.**)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Implementasi Kebijakan program tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dan mengetahui berapa besar persentase kontribusi tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi implementasi kebijakan program tax amnesty dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari strategi yang diterapkan sebelum dan setelah pelaksanaan tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian kontribusi tax amnesty terhadap penerimaan pajak, menunjukkan bahwa penerimaan uang tebusan mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan penerimaan pada setiap tahap. Meskipun penerimaan uang tebusan mengalami fluktuasi, KPP Madya Makassar tetap melakukan upaya dalam meningkatkan strategi pelaksanaannya sehingga total penerimaan uang tebusan mencapai hingga Rp 86,423,336,856 atau 2 % dari total penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

Kata kunci : Implementasi Tax Amnesty, Strategi Implementasi, Kontribusi, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

Widya Sahra Ramadhani, Implementation of Tax Amnesty Program to tax revenue At Tax Service Office Associate Makassar (Mentored by Veronika Sari Den Ka and Mahardian Hersanti P.)

This study aims to know the strategy Implementation program policies of tax amnesty by internal revenue service Associate Makassar and contribution tax amnesty to tax revenue. Based on the results of the descriptive analysis of qualitative, research results show that implementation strategies program policies tax amnesty is implemented properly, It can be seen from the strategy that applied before and after the implementation of the tax amnesty. Based on the results of the research contribution tax amnesty to tax revenue, it shows that the revenue of the ransom money is fluctuative or the revenue is unstable at any period. Although the revenue of ransom is fluctuative, keep doing an effort in improving the implementation of the strategy so that the total receipt of ransom reaching up to Rp 86,423,336,856 or 2% of the total tax revenues in the internal revenue service.

Keywords : Implementation of program policy tax amnesty, strategy Implementation, contribution, tax revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil sebagai berikut, **“Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”**.

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma Tiga (D.III) Perpajakan Politeknik Bosowa. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan dokumentasi, wawancara dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Alang Sunding selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Ibu Mahardian Hersanti P. selaku Wali Kelas Prodi Perpajakan B
4. Ibu Veronika Sari Den Ka & Ibu Mahardian Hersanti P. selaku Pembimbing dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
5. Staf divisi pengolahan data dan informasi KPP Madya Makassar yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan laporan ini.
6. Kedua Orang Tua, adik dan kakak saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
7. Alia, Andi Rani, dan gyo yang selalu memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan tugas akhir penulis
8. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya program studi Perpajakan angkatan kedua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak baiknya demi perkembangan positif bagi penulis.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi khalayak khususnya program studi perpajakan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya. Penulis juga berharap dengan adanya laporan ini maka dapat menambah pengetahuan tentang dunia perpajakan. Semoga segala kegiatan yang telah di lakukan selama proses penyusunan laporan ini mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Makassar,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 . Latar Belakang.....	1
1.2 . Rumusan Masalah.....	3
1.3 . Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	4
2.2 Kajian Teori	5
2.2.1 Definisi Pajak	5
2.2.2 Definisi PPh.....	6
2.2.3 Objek PPh	6
2.2.4 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	7
2.2.5 Objek PPN	7
2.2.6 Definisi Penerimaan Pajak.....	8
2.2.7 Dasar Hukum Tax Amnesty	8
2.2.8 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak.....	9
2.2.9 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan.....	9

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	11
3.1.1 Jenis dan Sumber Data	11
3.2 Teknik Analisis Data	12
BAB IV PEMBAHASAN	13
3.1 Gambaran Umum KPP Madya Makassar	13
4.1.1 Profil KPP Madya Makassar	13
4.1.2 Visi dan Misi KPP Madya Makassar	14
4.1.3 Struktur Organisasi	14
4.1.4 Seksi Pelayanan	15
4.1.5 Seksi Pemeriksaan	16
4.1.6 Seksi Pemeriksaan	17
4.1.7 Seksi Penagihan	17
4.1.8 Fungsional Pemeriksaan	17
4.1.9 Seksi Pengolahan Data dan Informasi	17
4.1.10 Sub Bagian Umum	18
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	18
4.2.1 Strategi Implementasi Tax Amnesty	20
4.2.2 Kontribusi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan Pajak	22
BAB V PENUTUP	25
5.2 Kesimpulan	25
6.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Penerimaan Total Realisasi Uang Tebusan KPP Madya Makassar	24
Tabel 4. 2 Kontribusi <i>Tax Amnesty</i> Di KPP Madya Makassar	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Roadmap</i> Penelitian	5
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Penerimaan Uang Tebusan *Tax Amnesty*
- Lampiran 2 : Daftar Target Penerimaan Uang Tebusan *Tax Amnesty*
- Lampiran 3 : Form Template *Tax Amnesty*
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Harta
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Pra Penelitian di KPP Madya Makassar
- Lampiran 6 : Surat Izin Pra Penelitian dari KPP Madya Makassar
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Penelitian di KPP Madya Makassar
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian dari KPP Madya Makassar
- Lampiran 9 : Skrip Wawancara
- Lampiran 10 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Agung dalam Ragimun 2016).

Sehubungan dengan pernyataan tersebut maka perlu adanya upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001 tentang Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak, Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Upaya nyata tersebut dapat dilakukan dengan ekstensifikasi pajak yang ditujukan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Sedangkan upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas.

Upaya untuk mengejar penerimaan pajak perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya kebijakan program *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditentukan juga objek yang dikenakan atas *tax amnesty* yakni Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Saat ini, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan kembali oleh pemerintah mengenai program *tax amnesty* atau pengampunan pajak maka kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi subjek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Melalui UU *tax amnesty*, diharapkan pendapatan negara akan meningkat dan para wajib pajak yang bersedia memindahkan asetnya dari luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% sampai 5%. Adapun wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa memindahkan aset akan dikenai tarif 4% hingga 10%.

Sebelum menerapkan *tax amnesty* di Indonesia, pemerintah telah mempersiapkan strategi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif di beberapa Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi di setiap Provinsi yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Menteri keuangan Negara Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Pada saat menghadiri sosialisasi *tax amnesty* (pengampunan pajak) di Sulawesi Selatan, menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati

mengatakan dalam pidatonya bahwa Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni 8-9 persen, tapi rendah dalam keikutsertaan program tax amnesty yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Jumlah wajib pajaknya 666.750 orang, tetapi yang mengikuti program hingga berakhirnya periode pertama hanya 8.871 orang atau sekitar 1,3 %. (antaranews.com:2016).

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul :**"Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar"**.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Roadmap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Nur Afni (2016) dengan judul Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berdasarkan hasil analisis deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyeteroran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar dan memberikan dampak positif terhadap penambahan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Safriana (2016) dengan judul Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pengalaman menunjukkan kebijakan tax amnesty pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2016) dengan judul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan Bila diterapkan kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan penulis dengan judul "Implementasi dan Kontribusi Kebijakan Program *Tax Amnesty* Terhadap

Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”. Strategi implementasi kebijakan program *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan kepala divisi pengolahan data dan informasi KPP Madya Makassar. Selain itu, bagaimana kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar dapat dilihat dari persentase kontribusi *amnesty* tahap pertama hingga akhir periode di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.



Gambar 2. 1 *Roadmap* Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2011:2).

Menurut Undang-Undang perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Definisi PPh

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi,2013:74). PPh adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan, yang berkenaan dengan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Muyassaroh,2012:32). PPh adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dwikora,2013:73).

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak.

2.2.3 Objek PPh

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, horarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan
- e) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- f) Surplus Bank Indonesia

2.2.4 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan (waluyo,2011). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP (Supramono,2009:125).

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pada bagian umum, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang baik BKP maupun JKP baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan didalam daerah pabean.

2.2.5 Objek PPN

Menurut Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, yang menjadi objek PPN dikarenakan atas :

- a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- b) Impor barang Kena pajak.
- c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.

2.2.6 Definisi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional menurut peraturan perundang-undangan tentang APBN dalam penyusunan APBN (2014:100). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan penerimaan negara dalam negeri yang paling utama selain migas untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2.2.7 Dasar Hukum *Tax Amnesty*

Dasar hukum yang diterapkan dalam program *Tax Amnesty* adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Istilah-istilah yang digunakan dalam program *Tax Amnesty*

- a) *Tax Amnesty* Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 pasal 1 disebutkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak.
- b) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c) Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha

maupun bukan usaha, yang berada dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d) Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta
- e) Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak
- f) Surat pernyataan harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
- g) Surat keterangan pengampunan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian bukti pengampunan pajak.

2.2.8 Subjek dan Objek pengampunan pajak

- a) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- b) Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- c) Objek pengampunan pajak adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- d)

2.2.9 Tarif dan cara menghitung uang tebusan

- a) 2% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Juli sampai dengan September 2016.
- b) 3% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
- c) 5% untuk periode akhir penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
- d) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 4% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Juli sampai dengan September 2016

- e) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 6% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
- f) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 10% untuk periode akhir penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
- g) Untuk wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4.800.000.000 memiliki tarif 0,5% untuk wajib pajak yang mengungkapkan hartanya sampai dengan 10.000.000.000 dan 2% untuk wajib pajak yang melaporkan hartanya lebih dari 10.000.000.000. periode ini berlaku sejak undang-undang pengampunan pajak berlaku sampai dengan Maret 2017.
- h) Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan uang tebusan.
- i) Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPH terakhir.
- j) Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017.

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka (Sujarweni, 2015:89). Data kualitatif berupa strategi implementasi *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas penerapan program *tax amnesty*. Dan didukung dengan data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka (Sujarweni, 2015:89). Data kuantitatif berupa data penerimaan uang tebusan atau kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sunyoto, 2016:21) data primer berupa wawancara. Wawancara, menurut Sugiono (2008:72) dalam Hasannudin (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan staf dan kepala divisi pengolahan data dan Informasi.

2) Data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya (Sunyoto, 2016:21) data sekunder berupa dokumentasi. Dokumentasi, menurut sugiono (2008:82) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dalam penelitian hasannudin (2013). Dokumen yang dikumpulkan berupa data-data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, berupa data penerimaan uang tebusan atau kontribusi *tax amnesty* pada periode pertama sampai dengan akhir periode.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisa nonstatistik yang membantu dalam penelitian (Sunyoto,2016:24). Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai implementasi *tax amnesty* di KPP Madya Makassar melalui hasil wawancara oleh staf dan kepala divisi pengolahan data dan informasi KPP Madya Makassar. Selain itu, untuk mengetahui kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{kontribusi tax amnesty} = \frac{\text{total penerimaan uang tebusan}}{\text{total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Madya Makassar

4.1.1 Profil KPP Madya Makassar

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia. Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi.

Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari KPP Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008 Wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian di tambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ini beralamat di kompleks Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip

Sumaharjo Km.4, Makassar 90232. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar meliputi tiga provinsi di pulau Sulawesi, yaitu:

- a. Sulawesi Selatan
- b. Sulawesi Barat
- c. Sulawesi Tenggara

4.1.2 Visi dan Misi KPP Madya Makassar

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan. Sedangkan, Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan UU perpajakan.


4.1.3 Struktur Organisasi

Bentuk organisasi yang berlaku pada KPP Madya Makassar adalah bentuk organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang memegang kekuasaan dalam mengendalikan operasional kantor termasuk dalam pelaksanaan disiplin kerja para stafnya, untuk mencapai tujuan pengawasan kepada Wajib Pajak bagi negara yang telah direncanakan.

KPP Madya Makassar menyusun struktur organisasinya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas pembagian tugas dan wewenangnya serta pertanggung jawaban atas tugas yang didelegasikan dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Kepala Seksi Pemeriksaan
6. Kepala Seksi Penagihan
7. Kepala seksi Waskon I

8. Kepala seksi waskon II
9. Kepala seksi waskon III
10. Kepala waskon IV
11. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

4.1.4 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan berada di lantai 1 KPP Madya Makassar, Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh Adnan Muis memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada Wajib Pajak. Seksi Pelayanan berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada Wajib Pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*Taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak. Motto “Melayani dengan hati, mengerti, dan inovasi” diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur KPP Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di Seksi Pelayanan sebagai *front liner* dari KPP Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari Seksi Pelayanan yaitu menata, mengatur, dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi Wajib Pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/TJ/2011 tentang Pelayanan Prima, jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08.00-16.00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas Seksi Pelayanan memiliki jadwal *shift* yang tidak akan membiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggung jawab Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, dan melakukan kerja sama perpajakan.

4.1.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak di lantai 1 berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan, disamping tetap memberikan pelayanan konsultasi kepada Wajib Pajak. Seksi Waskon beranggotakan beberapa *Account Representative (AR)* yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

AR merupakan penghubung antara KPP Madya Makassar dengan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pelayanan bukan hanya difokuskan kepada TPT tetapi juga secara menyeluruh melalui AR. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar ditangani oleh satu orang AR.

4.1.6 Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar dan berhadapan dengan Seksi Penagihan. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas berkaitan dengan proses pemeriksaan Wajib Pajak, antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

4.1.7 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Seksi Penagihan merupakan bagian dari KPP Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan Seksi Pelayanan. Seksi Penagihan mengemban tugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

4.1.8 Fungsional Pemeriksaan

Kelompok pejabat fungsional pemeriksa menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang dan dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di KPP Madya Makassar, fungsional pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

4.1.9 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 KPP Madya Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filling serta penyiapan laporan kinerja.

4.1.10 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Dalam menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas KPP Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan *business center*.

4.2 Pembahasan

Amnesti pajak di Indonesia bukan merupakan suatu yang baru. Indonesia pertama kali menerapkan amnesti pajak pada tahun 1964 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan kebijakan amnesti pajak kembali diterapkan pada tahun 1984 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya Indonesia juga pernah menerapkan *sunset Policy* pada tahun 2008.

Kebijakan tax amnesty yang pertama, pada tahun 1964 bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi. Jumlah dana yang diterima hanya sebesar 12 miliar rupiah, hanya setengah dari target pemerintah yang berjumlah 25 miliar untuk wilayah Jakarta saja. Hal ini mengakibatkan kebijakan amnesti pajak yang hanya sampai Agustus 1965, diperpanjang sampai November 1965. Kebijakan amnesti pajak yang pertama ini dianggap gagal ditambah dengan adanya peristiwa 30 September atau yang dikenal dengan istilah G30S/PKI yang ikut memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 1984, kebijakan amnesti pajak kembali diterapkan. Hal ini dilatarbelakangi dengan hadirnya sistem perpajakan yang baru yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak berubah dari official assesment menjadi self assesment seiring dengan kebijakan reformasi pajak yang digagas oleh pemerintahan pada tahun 1983.

Pada sistem perpajakan yang baru ini, masyarakat diberi kepercayaan dalam menghitung dan membayar pajak sendiri berdasarkan asas

kejujuran dan keterbukaan. Namun, kebijakan amnesti pajak pada tahun ini juga dinilai gagal disebabkan belum terbangunnya sistem perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2016 kebijakan amnesti pajak kembali diterapkan dengan latarbelakang dan tujuan yang berbeda. Amnesti pajak pada tahun 2016 dilatarbelakangi oleh banyaknya harta kekayaan warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri untuk menghindari pajak di dalam negeri sehingga merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan dana-dana yang disimpan di luar negeri kembali dalam kekuasaan negara dan diharapkan dapat menjaring para wajib pajak yang baru dan penerimaan pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang dengan mengambil resiko negara tidak menerima pembayaran pajak sebagaimana seharusnya. Sebaliknya negara hanya menerima uang tebusan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan periode pelaksanaannya.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Program *Tax Amnesty* di KPP Madya Makassar

Amnesti pajak saat ini diterapkan di berbagai Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia yang mana Kantor Pelayanan Pajak diberikan wewenang untuk membantu para wajib pajak yang akan mengikuti Program kebijakan *tax amnesty* dengan cara mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan membayar seluruh tunggakan serta uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Pada tanggal 21 Juli 2016 Komisi XI DPR-RI melakukan survei tempat Tax Amnesty Center yang berada di KPP Madya Makassar. Tim Komisi XI DPR-RI beserta Kepala Kanwil DJP Sulselbartra dan Kepala Kanwil/Regional BI, OJK, dan Perbankan bersama-sama melakukan pengecekan tempat sarana dan prasarana di Tax Amnesty Center KPP Madya Makassar. Kepala KPP Madya Makassar yang

baru saja menjabat di bulan Juli 2016 ini, Ashri, menyambut rombongan. Kemudian beliau menjelaskan satu per satu bagian-bagian Tax Amnesty Center Milik KPP Madya Makassar.

KPP Madya Makassar menyediakan beberapa bagian khusus untuk pelayanan *tax amnesty* yang terdiri dari *amnesty center*, *help desk center* dan *waiting room center*. Fasilitas tersebut diberikan kepada para wajib pajak yang akan mengikuti *tax amnesty* guna memudahkan para wajib pajak melaksanakan *tax amnesty*. Secara keseluruhan, Tim Komisi XI DPR-RI Kepala Kanwil DJP Sulselbartra dan Kepala Kanwil/Regional BI, OJK, dan Perbankan sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Tim KPP Madya Makassar dalam menyambut dan melayani program amnesti pajak. Selain itu, KPP Madya Makassar juga mempersiapkan beberapa strategi kebijakan program *tax amnesty* yang terdiri dari sebelum, saat dan setelah *tax amnesty*.

a. Strategi Sebelum dan Saat Penerapan Kebijakan Program *Tax Amnesty*

Strategi sebelum *tax amnesty* KPP Madya Makassar menerapkan kebijakan *tax amnesty* sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana KPP Madya Makassar sebelum menerapkan kebijakan tersebut memiliki beberapa strategi.

“Kami melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar”.(hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Maksudnya adalah Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung antara pihak KPP Madya Makassar dan para wajib pajak yang terdaftar di beberapa tempat. Selain itu, KPP Madya Makassar juga melakukan sosialisasi menggunakan media cetak seperti membagikan brosur, buku panduan serta memasang beberapa spanduk di beberapa tempat sebagai upaya perkenalan tentang pentingnya mengikuti program *tax amnesty*.

“Selain itu, kami juga membentuk beberapa bagian khusus untuk menyambut pelaksanaan kebijakan program *tax amnesty*”.(Hasil

wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Maksudnya adalah Pelaksanaan kebijakan ini juga membentuk tim serta pelayanan khusus kepada wajib pajak maupun masyarakat umum yang akan mengikuti program *tax amnesty*. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dibagian Help Desk, yang akan membantu wajib pajak maupun masyarakat umum untuk mengetahui proses atau mekanisme pelaksanaan *tax amnesty*. Selain itu, wajib pajak juga dapat meminta data berupa daftar tunggakan wajib pajak untuk disesuaikan dengan pencatatan wajib pajak serta Form yang akan diisi oleh wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

Menurut Undang-Undang No 11. Tahun 2016 tentang pengampunan pajak tunggakan merupakan sejumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Strategi setelah penerepan Kebijakan Program *tax amnesty*

“Strategi pertama adalah kami akan menelaah data kekayaan yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pernyataan Harta (SPH) di KPP Madya Makassar”.(Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Dalam artian bahwa data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak pada surat pernyataan harta akan ditelusuri dan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh KPP Madya Makassar untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh hartanya baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir wajib pajak dan memastikan bahwa harta yang dilaporkan benar merupakan milik wajib pajak.

Surat pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan. Sedangkan SPT PPh terakhir adalah surat pemberitahuan tahunan badan yang terakhir dilaporkan oleh wajib pajak. Sesuai dengan teori kewajiban pajak mutlak menurut falsafah hukum diajarkan bahwa justru karena sifat Negara inilah maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak sebagai bukti tanda baktinya wp terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

“Strategi kedua adalah kami akan menelaah sumber-sumber tax base baru dari data kekayaan yang sudah dilaporkan WP pada SPH maupun data lainnya yang dimiliki KPP Madya Makassar”. (Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Hal ini berarti harta atau kekayaan tambahan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak pada SPH dapat ditelusuri sumber-sumbernya melalui laporan keuangan, akta tanah dan dokumen lainnya yang terkait dengan penambahan harta. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha, yang berada dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, kekayaan tambahan merupakan sejumlah akumulasi tambahan ekonomis wajib pajak yang telah dilaporkan pada SPT PPh terakhirnya.

Penelusuran atas harta atau kekayaan tambahan disebabkan karena data tax base baru yang diterima oleh KPP Madya Makassar mengenai harta tambahan yang dilaporkan menjadi sumber informasi KPP untuk tahun berikutnya, karena harta yang dilaporkan oleh wajib pajak untuk tahun berikutnya otomatis akan bertambah sehingga jumlah kewajiban perpajakannya juga akan bertambah. Sehingga, KPP Madya Makassar akan terus memantau pelaksanaan *tax amnesty* ini sampai saat setelah berakhirnya kebijakan ini.

“Strategi ketiga adalah kami akan menelaah data kekayaan dengan penghasilan yang dilaporkan WP setelah masa amnesti pajak. Hal ini

berkaitan dengan tema program amnesti pajak, yaitu meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Jadi tidak berarti kewajiban pajaknya selesai setelah ikut *tax amnesty*”.(Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, KPP Madya Makassar akan menelusuri data kekayaan yang dilaporkan oleh wp setelah masa amnesti pajak untuk melihat apakah program amnesti pajak akan memberikan dampak positif terhadap wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, yang berarti bahwa wp diharapkan tidak hanya menjadikan amnesti pajak sebagai alternatif akan tetapi KPP Madya Makassar berharap dengan adanya kebijakan ini mampu mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar kewajiban perpajakannya.

“Strategi yang keempat adalah kami akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap WP baru dan atau WP yang selama ini tidak lapor atau tidak bayar, yang memanfaatkan fasilitas amnesti pajak”.(Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Nasution pada bulan Februari 2017).

Pernyataan tersebut berarti bahwa KPP Madya Makassar akan tetap melakukan pengawasan kewajiban perpajakan oleh wp baru atau wp yang tidak melaporkan atau membayar pajaknya yang mana hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah yakni berupa Kebijakan Program *tax amnesty*. Adapun pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ, perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak.

4.2.2 Kontribusi *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak

Implementasi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar juga dapat dilihat dari besarnya kontribusi amnesti terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar. Kontribusi *tax amnesty* berupa penerimaan uang tebusan yang dibayar oleh wajib pajak sebagai salah satu

syarat mengikuti *tax amnesty*. Uang tebusan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

KPP Madya Makassar memberikan target penerimaan amnesti sebagai acuan untuk melihat berapa besarnya pencapaian hasil dari strategi yang telah dibuat dan mengevaluasi strategi tersebut agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik sehingga, mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak. Berikut ini adalah tabel realisasi uang tebusan *Tax Amnesty* KPP Madya Makassar dari tahap pertama hingga tahap ketiga amnesti pajak :

Tabel 4. 1 Daftar Penerimaan Total Realisasi Uang Tebusan KPP Madya Makassar

Tahap	Periode	Total Realisasi (Uang Tebusan)	Target
I	Juli-September 2016	57,489,166,748	10,000,000,000
II	Oktober-Desember 2016	8,109,196,302	10,000,000,000
III	Januari-Maret 2017	20,824,973,806	10,000,000,000
Total		86,423,336,856	

Sumber : KPP Madya Makassar, (2017).

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahap pertama kebijakan *tax amnesty* di KPP Madya Makassar menerima uang tebusan sebesar Rp 57.489.166.748 untuk periode Juli sampai dengan September 2016. Pada periode Oktober sampai dengan Desember 2016 atau tahap kedua total realisasi uang tebusan sebesar Rp 8,109,196,302. Pada periode akhir atau Januari sampai dengan Maret 2017 total realisasi uang tebusan sebesar Rp 20,824,973,806. Adapun target setiap periode sebesar Rp 10,000,000,000.

Penerimaan total realisasi uang tebusan di KPP Madya Makassar mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan penerimaan *amnesty* pada setiap tahapnya. Tahap pertama *amnesty* pajak memberikan kontribusi yang cukup besar hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tarif yang diberikan oleh pemerintah serta besarnya antusiasme wajib pajak untuk mengikuti program kebijakan tersebut yang didukung dengan pelayanan khusus oleh setiap wajib pajak yang

mengikuti *tax amnesty* dan adanya sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak.

Tahap kedua penerimaan uang tebusan menurun hingga Rp 8,109,196,302 atau sekitar 57,14% hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya antusiasme wajib pajak pada tahap pertama selain itu, adanya wajib pajak yang telah melaporkan sebagian hartanya pada tahap pertama dan dilanjutkan kembali pada tahap berikutnya.

Selanjutnya tahap ketiga penerimaan uang tebusan mengalami kenaikan kembali mencapai sebesar Rp 20,824,973,806 atau sekitar 14,71% dari total penerimaan uang tebusan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar ialah mengevaluasi hasil penerapan dari tahap pertama hingga kedua sehingga KPP Madya melakukan pengawasan serta perbaikan dari strategi sebelumnya dengan cara menelusuri semua data tax base wp yang berpotensi untuk mengikuti *tax amnesty* agar wajib pajak tersebut segera mengikuti kebijakan program *tax amnesty*. Berikut ini tabel persentase kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar:

Tabel 4. 2 Kontribusi *Tax Amnesty* Di KPP Madya Makassar

tahap	total penerimaan pajak periode amnesti	Penerimaan uang tebusan	Kontribusi
I,II,III	4,271,542,396,499	86,423,336,856	2%

sumber : KPP Madya Makassar, (2017).

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa penerimaan *tax amnesty* dari tahap pertama hingga tahap ketiga telah memberikan kontribusi sebesar Rp 86,423,336,856 atau 2% dari total penerimaan pajak. Sehubungan dengan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontribusi *tax amnesty* dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga mengalami ketidakstabilan penerimaan, sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa penerimaan uang tebusan mengalami fluktuasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Kebijakan program *tax amnesty* di KPP Madya Makassar telah dilaksanakan melalui strategi yang telah diterapkan baik sebelum, saat dan setelah pelaksanaan *tax amnesty*. Adapun beberapa strategi yang dilakukan sebelum *tax amnesty* yaitu melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung melalui sosialisasi oleh pihak KPP Madya Makassar dan wajib pajak yang terdaftar, serta menggunakan media cetak sebagai sarana perkenalan mengenai kebijakan program *tax amnesty*.

Selanjutnya saat *tax amnesty* strategi yang dilakukan adalah memberikan pelayanan khusus bagi seluruh wajib pajak dengan sarana dan prasarana yang memadai dengan membentuk bagian *amnesty center*, *Help desk*, dan *waiting room center*.

Selain itu, strategi setelah pelaksanaan *tax amnesty* yakni melakukan penelaahan data, sumber-sumber tax base baru, dan melakukan pengawasan atas harta tambahan yang telah dilaporkan. Sehingga menghasilkan penerimaan pajak dengan menunjukkan bahwa pada tahap pertama dan tahap terakhir penerimaan uang tebusan telah mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Madya Makassar namun, pada tahap kedua penerimaan uang tebusan mengalami penurunan.

Meskipun penerimaan uang tebusan di tahap kedua mengalami penurunan, KPP Madya Makassar tetap melakukan upaya dalam meningkatkan strategi pelaksanaannya sehingga pada tahap ketiga penerimaan uang tebusan kembali melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 20,824,973,806 dan total penerimaan uang tebusan mencapai hingga Rp 86,423,336,856 atau sekitar 2% dari total penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a) Untuk pihak KPP Madya Makassar :
 1. Strategi pelaksanaan *tax amnesty* telah dilaksanakan dengan baik, maka KPP Madya Makassar harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
 2. Seluruh tim pelaksana *tax amnesty* harus tetap mengawasi wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* walaupun program tersebut telah selesai untuk melihat kepatuhan wajib pajak.
- b) Untuk peneliti selanjutnya :
 1. penelitian ini membahas mengenai implementasi dan kontribusi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dilihat dari sudut pandang wajib pajak.
 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, untuk menggunakan KPP lain yang melakukan penerapan program kebijakan *tax amnesty* dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Indah Nur, 2016. *Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. 2016. Jakarta.
- Ragimun, 2016. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
- Safriana Noor, 2016. *Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara*. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sunyoto, Danang 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Penerbit Aditama. Bandung
- Supramono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia. UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *pajak pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta
- Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang *pengampunan pajak*. Jakarta

Undang-undang Pasal 37A Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Kebijakan Sunset Policy*. Jakarta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan.

<http://www.antaraneews.com/berita/598314/menkeu-akui-sulsel-tertinggi-ekonominya-tapi-rendah-dalam-tax-amnesty>

http://www.kompasiana.com/ainizulkarnain/implementasi-tax-amnesty-di-indonesia_58a97e182bb0bdf84579cc97

<http://www.google.co.id/amp/s/cortings.wordpress.com/2012/01/24/asas-asas-pemungutan-pajak/amp>.

